



Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu

Wanda Akmala¹, Adam², Nurasia Munir³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

*Email: wandaakmala@gmail.com (Corresponding author)

KATA KUNCI

Kata Kunci: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Miskin.

Key words: Program Keluarga Harapan, Community Empowerment, Poor Communities.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder dari buku, dokumen, laporan, ketentuan perundang-undangan, serta sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Lurah, Pendamping PKH, dan 10 penerima manfaat PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH telah berjalan secara bertahap sesuai pedoman program, meliputi identifikasi keluarga sasaran, penyaluran bantuan tunai bersyarat, dan pendampingan kepada penerima manfaat. Program ini memberikan dampak positif berupa peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan rumah tangga dalam pengelolaan sumber daya, serta perubahan perilaku sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemutakhiran data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu dioptimalkan melalui peninjauan langsung oleh pendamping agar peserta yang ditetapkan benar-benar memenuhi kriteria program.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Program Keluarga Harapan (PKH), Indonesia's conditional cash transfer program, in empowering poor communities in South Tatura Village, South Palu District, Palu City, and to identify the factors influencing its implementation. The study employed a qualitative approach using primary data collected through interviews and secondary data obtained from books, documents, reports, legislation, and other relevant sources. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of the Village Head, PKH facilitators, and 10 PKH beneficiary families. The findings indicate that the implementation of PKH has been carried out gradually in accordance with the program guidelines, including the identification of target households, the distribution of conditional cash assistance, and mentoring for beneficiaries. The program has had positive impacts, including improved access to health and education services, enhanced household skills in resource management, and positive changes in the socio-economic behavior of the community. The study also suggests that updating the data of prospective Beneficiary Families (KPM) should be optimized through direct field verification by PKH facilitators to ensure that program participants genuinely meet the established eligibility criteria.

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan multidimensional serta hingga kini masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kemiskinan tidak hanya ditandai oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak.¹ Salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin.² Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, merupakan salah satu lokasi pelaksanaan PKH. Meskipun telah berjalan selama beberapa tahun, efektivitas program ini dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, yakni meningkatkan kapasitas, kesadaran, dan kemandirian ekonomi warga miskin, masih menjadi perhatian. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bergantung pada bantuan dan belum mengalami peningkatan taraf hidup secara signifikan.

PKH diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 sebagai program perlindungan sosial yang berbeda dari bantuan tunai sebelumnya karena tidak hanya bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.³ Bantuan sosial bersyarat ini ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki komponen kesejahteraan, seperti anak usia sekolah, balita, ibu hamil, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat. Melalui skema tersebut, PKH bertujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan, mendorong perubahan perilaku keluarga dalam pemenuhan pendidikan dan kesehatan anak, memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan KPM melalui keterpaduan dengan program pemberdayaan produktif.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga atau rumah tangga berpenghasilan sangat rendah dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Kota Palu merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah melaksanakan program ini sejak tahun 2012 di delapan kecamatan, termasuk Kecamatan Palu Selatan. Berdasarkan data, bantuan PKH telah diberikan kepada 4.353

Keluarga Sangat Miskin (KSM) atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), sementara sekitar 10.000 calon peserta lainnya masih memerlukan dukungan program tersebut.

PKH diperkenalkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki komponen seperti anak usia sekolah, ibu hamil, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat. Program ini tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga bertujuan mendorong perubahan perilaku di bidang pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan pemberdayaan menuju kemandirian sosial ekonomi. Meskipun telah berjalan cukup lama dan menjangkau banyak keluarga di Kelurahan Tatura Selatan, efektivitas implementasi PKH dalam memberdayakan masyarakat miskin masih menjadi hal yang perlu dikaji. Sebagian KPM telah menunjukkan perubahan positif, sedangkan sebagian lainnya masih bergantung pada bantuan dan belum mencapai kemandirian ekonomi. Dalam konteks tersebut, implementasi PKH perlu dipahami sebagai instrumen pemberdayaan, bukan sekadar program bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Selain itu, efektivitas PKH juga dipengaruhi oleh metode implementasi, tingkat keterlibatan masyarakat, kompetensi sumber daya manusia pelaksana, serta dukungan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana implementasi PKH di Kelurahan Tatura Selatan berjalan secara efektif serta kontribusinya dalam memberdayakan masyarakat miskin di wilayah tersebut.

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu; dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi implementasi PKH dalam pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi PKH dalam pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah tersebut.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, menjadi sumber

informasi bagi masyarakat, serta menjadi referensi bagi peneliti yang tertarik mengkaji topik serupa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pedoman dalam menilai implementasi serta dampak kebijakan penanggulangan kemiskinan, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan tinjauan terhadap studi-studi sebelumnya yang membahas subjek terkait dengan penelitian saat ini. Tujuannya adalah menegaskan keaslian penelitian serta menggambarkan hubungan penelitian dengan karya-karya sebelumnya. Penulis memanfaatkan sejumlah penelitian terdahulu untuk memperkaya kajian dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut.

Penelitian yang dijalankan oleh Nurdiana (2017) berjudul *"Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa"* menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta penelusuran sumber referensi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Mambi telah berjalan pada seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari implementasi program hingga penyaluran dana oleh pendamping. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti rendahnya intensitas pendamping dalam mendorong perubahan kesejahteraan peserta, lokasi tempat tinggal pendamping yang berada di luar Kecamatan Mambi, serta sulitnya koordinasi antarpeserta PKH karena jarak tempat tinggal yang berjauhan. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji implementasi Program Keluarga Harapan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada implementasi pelayanan PKH, yaitu proses pelaksanaan program secara operasional dan hambatan-hambatan yang muncul di lapangan.

Penelitian yang dijalankan oleh Shella Yulia Rosalina (2018) berjudul *"Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang"* menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH meliputi identifikasi calon penerima, validasi data, pertemuan awal, penyaluran bantuan, pembentukan kelompok peserta, verifikasi komitmen, pembaruan data, penangguhan atau pembatalan peserta, serta pengelolaan pengaduan. Penelitian

tersebut juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program melalui pendekatan individu maupun kelompok telah berhasil mendukung tujuan bimbingan dan penyuluhan Islam bagi penerima manfaat. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai Program Keluarga Harapan serta penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada pelaksanaan PKH melalui pendekatan penyuluhan Islam dalam konteks pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu, terdapat persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Adapun perbedaannya, penelitian Nurdiana (2017) lebih berfokus pada proses pelaksanaan program dan hambatan operasional implementasi PKH, sedangkan penelitian Shella Yulia Rosalina (2018) menitikberatkan pada pelaksanaan PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan penyuluhan Islam. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi PKH dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

Implementasi kebijakan merupakan tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan untuk memastikan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut Lester dan Stewart, implementasi kebijakan merupakan mekanisme administratif yang melibatkan organisasi, prosedur, aktor, dan teknik dalam pelaksanaan kebijakan guna mewujudkan sasaran yang telah ditentukan. Widodo menyatakan bahwa tanpa implementasi, kebijakan publik tidak akan berguna karena implementasi mengubah ide kebijakan menjadi tindakan nyata bagi kelompok sasaran. Jones menjelaskan bahwa implementasi memerlukan pelaksana, dukungan dana, dan kapasitas organisasi (*resources*) sebagai dasar pemanfaatan sumber daya dalam menetapkan langkah operasional. Sementara itu, Meter dan Horn memandang implementasi sebagai tindakan individu atau organisasi untuk mencapai tujuan kebijakan melalui langkah-langkah operasional. Casley mengemukakan lima langkah implementasi, yaitu penentuan tujuan dan sasaran, penentuan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan evaluasi, serta penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi. Berdasarkan berbagai teori tersebut, implementasi merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak dan sumber

daya, serta menjadi tahap penting agar kebijakan dapat mencapai tujuan dan memberikan dampak yang diharapkan.

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan mempercepat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, mendorong partisipasi dalam pembangunan, serta meningkatkan kemandirian warga. Kemiskinan ditandai oleh keterbatasan kepemilikan aset dan rendahnya pendapatan sehingga kebutuhan dasar tidak dapat terpenuhi. Menurut Kurniawan, kemiskinan merupakan keadaan ketika pendapatan berada di bawah garis kemiskinan serta disertai keterbatasan pemenuhan kebutuhan sosial, ketergantungan, dan rendahnya partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan penguasaan sumber daya, rendahnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya akses terhadap modal. Selain itu, kemiskinan dipengaruhi oleh pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Chambers, kemiskinan terdiri atas kemiskinan absolut, kemiskinan struktural, dan kemiskinan relatif.

Pemberdayaan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat yang kurang berdaya, terutama masyarakat miskin, agar mampu mengelola sumber daya, memenuhi kebutuhan dasar, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi kendala, seperti rendahnya kualitas lingkungan, keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi sosial ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat penerima manfaat, serta kurangnya pemahaman terhadap Program Keluarga Harapan (PKH). Pemberdayaan diarahkan untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab ketidakberdayaan melalui peningkatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, akses terhadap sumber daya produktif, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan manajemen pemerintahan yang efektif. Menurut Koontz dan O'Donnel, fungsi manajemen meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), penganggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling). Namun, penelitian ini hanya memfokuskan pada perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, karena ketiga fungsi tersebut paling relevan dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah mewujudkan kemandirian masyarakat agar mampu berpikir, mengambil keputusan, dan

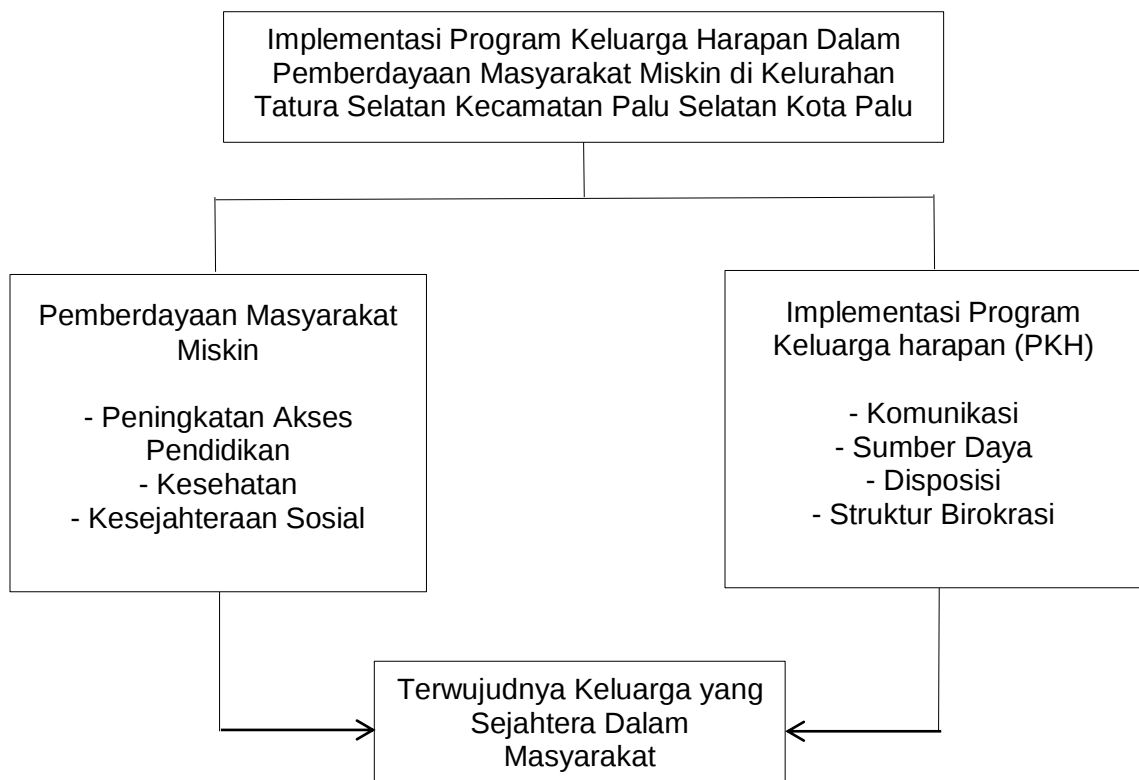
memanfaatkan potensi serta sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar secara inklusif dan berkelanjutan. PKH ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki anak usia sekolah. Penerima bantuan wajib memenuhi komitmen di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti memastikan anak bersekolah serta melakukan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Pelaksanaan PKH meliputi pembukaan rekening penerima, sosialisasi dan edukasi, distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), penyaluran dan penarikan bantuan, rekonsiliasi, serta pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan melalui koordinasi antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, bank penyalur, dan pendamping PKH. Dalam penelitian ini, implementasi Program Keluarga Harapan dianalisis menggunakan teori Edward III, yang menekankan dua aspek utama, yaitu komunikasi dan sumber daya. Komunikasi yang efektif diperlukan agar seluruh pelaksana dan penerima memahami tujuan serta mekanisme program, sedangkan sumber daya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang didukung oleh prosedur operasional standar (SOP) sebagai penunjang keberhasilan implementasi program.

Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perubahan perilaku menuju kesejahteraan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, PKH bertujuan meningkatkan akses keluarga penerima manfaat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan kemandirian, mengurangi kesenjangan sosial serta kemiskinan, dan mendorong pemanfaatan layanan keuangan formal. Bantuan PKH diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan disalurkan secara bertahap sebanyak empat kali dalam satu tahun melalui rekening bank penyalur tanpa potongan biaya. Besaran bantuan disesuaikan dengan kategori penerima, meliputi bantuan reguler, ibu hamil atau menyusui, anak usia dini dan anak sekolah, lanjut usia, penyandang disabilitas berat, serta wilayah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antar variabel yang akan diteliti, yaitu implementasi Program Keluarga Harapan dan pemberdayaan masyarakat miskin, serta bagaimana keduanya berkontribusi dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dianalisis menggunakan teori Edward III yang menekankan empat subjek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut diharapkan dapat mendukung terlaksananya program secara efektif sehingga mampu meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya keluarga yang sejahtera dalam masyarakat.

Bagan 4.1
Kerangka Berpikir



3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan makna yang diberikan oleh para informan dalam kondisi alamiah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara

langsung untuk memperoleh data yang akurat, mendalam, dan komprehensif mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data melalui pengamatan terhadap kondisi di lapangan.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terdiri atas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Tatura Selatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti buku, laporan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya kepada para informan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui dokumen, arsip, serta dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data mengacu pada model interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami, sedangkan verifikasi dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh secara konsisten. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, serta pada waktu yang berbeda untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi hasil penelitian.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mata pencaharian penduduk merupakan indikator penting untuk memahami kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di Kelurahan Balaroa, keberagaman mata pencaharian mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang didukung oleh sektor formal maupun informal. Kondisi ini menjadi dasar dalam menilai perekonomian masyarakat serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangan UMKM. Berikut disajikan data jumlah penduduk Kelurahan Balaroa berdasarkan mata pencaharian pokok.

A. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat miskin di Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tatura Selatan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial. Di tingkat kelurahan, pelaksanaan program melibatkan pendamping PKH, aparat kelurahan, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan hasil penelitian, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Tatura Selatan terdiri atas keluarga dengan kategori ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah (SD–SMA), lansia, dan penyandang disabilitas. Penetapan penerima manfaat mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial berupa pemberian bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat yang tergolong kurang mampu. Program ini bertujuan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Tingkat pemahaman terhadap program ini dapat diukur dari sejauh mana kelompok sasaran memahami tujuan, mekanisme, serta berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam pelaksanaannya.

Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tatura Selatan bertujuan membantu keluarga miskin meningkatkan taraf dan kualitas hidup sekaligus mengurangi keberlanjutan siklus kemiskinan antargenerasi. Program ini mulai dilaksanakan di Kota Palu pada tahun 2012 dan terus berjalan hingga saat ini. Pelaksanaannya meliputi tahapan sebagai berikut.

a. Perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Perencanaan merupakan proses penetapan kegiatan, program, serta tujuan yang hendak dicapai beserta langkah-langkah pelaksanaannya. Perencanaan awal Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tatura Selatan diawali dengan pertemuan awal

antara pendamping dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam pertemuan tersebut disampaikan informasi mengenai Program Keluarga Harapan dan mekanisme pelaksanaannya, pengisian formulir klarifikasi data, fasilitasi pemilihan ketua kelompok, pembentukan kelompok peserta PKH, serta penjelasan jadwal kunjungan ke fasilitas kesehatan bagi peserta komponen kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 33, perencanaan dilakukan untuk menetapkan lokasi serta jumlah calon penerima manfaat PKH berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Data calon penerima manfaat dalam kondisi tertentu dapat dikecualikan, khususnya bagi kelompok korban bencana alam dan bencana sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, bentuk-bentuk perencanaan Program Keluarga Harapan telah dijelaskan secara jelas dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial, dengan tujuan utama memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Perencanaan merupakan tahap awal dari seluruh rangkaian kegiatan organisasi yang berkaitan dengan visi, misi, program, serta kegiatan pendukung dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH), hal ini diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan Lurah Kelurahan Tatura Selatan, Bapak Suhardin, S.Sos., yang menyatakan bahwa pelaksanaan PKH dilakukan secara partisipatif, dimulai dari proses validasi penyaluran bantuan, pelaksanaan pertemuan kelompok, hingga verifikasi data. Data calon penerima manfaat diverifikasi bersama pihak kelurahan serta RT/RW untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria dan ketentuan dalam pedoman Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berpedoman pada buku pedoman pelaksanaan PKH sehingga seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Tatura Selatan telah berjalan dengan baik serta memberikan dampak positif bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Tatura Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah berjalan sesuai dengan ketentuan sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Tatura Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pendamping PKH, Ibu Nurafni, dijelaskan bahwa:

"Setelah data calon penerima PKH ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh pihak Kementerian Sosial, data tersebut dikirimkan kepada pihak pendamping untuk diverifikasi di lapangan. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi ekonomi keluarga dan memastikan bahwa calon penerima memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tujuannya adalah agar keluarga yang tercantum benar-benar termasuk dalam kategori miskin atau rentan miskin."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan calon penerima memenuhi kriteria sehingga bantuan tepat sasaran. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan PKH di Kelurahan Tatura Selatan telah berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ibu Nurafni juga menjelaskan bahwa:

"Pemilihan calon peserta PKH sepenuhnya ditentukan oleh pihak pusat. Tugas pendamping adalah melakukan verifikasi dan validasi di lapangan, termasuk memeriksa kondisi rumah, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan serta pekerjaan masing-masing anggota keluarga secara langsung."

Hasil wawancara dengan masyarakat penerima PKH menunjukkan bahwa masyarakat merasa bersyukur karena program ini sangat bermanfaat bagi penerima manfaat. Peneliti juga menilai bahwa pelaksanaan program telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan pemerintah.

Lebih lanjut, Ibu Nurafni menegaskan bahwa:

"Untuk peserta kami tidak memiliki hak untuk memasukkan calon peserta, karena kami hanya menggunakan data yang ada. Data awal berasal dari DTKS dan langsung dikirim ke pusat. Jika terdapat penambahan data, pusat akan mengirimkannya kepada kami. Kami tidak terhubung langsung dengan BPS, kami hanya sebagai pengguna data. Pihak DTKS sebagai lembaga pendata mengirimkan data ke pusat, lalu pusat menyalurkannya ke koordinator daerah sebagai pengguna data."

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kelurahan Tatura Selatan, peneliti menemukan bahwa penetapan calon penerima PKH tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, melainkan berdasarkan data dari pemerintah pusat sehingga proses

penerimaan berlangsung secara transparan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 34 yang menyatakan bahwa penetapan calon peserta PKH bertujuan menentukan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat, dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah, sedangkan kewenangan penetapan calon peserta berada pada Direktur yang menangani pelaksanaan PKH. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan adanya kesesuaian antara ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dengan praktik pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam proses penetapan calon peserta Program Keluarga Harapan.

b. Penetapan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Penetapan sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sangat menentukan keselarasan antara sasaran program dan tujuan yang telah ditetapkan. Program Keluarga Harapan bertujuan mengurangi kemiskinan sehingga penetapan peserta harus dilakukan secara tepat sesuai dengan kriteria penerima manfaat. Oleh karena itu, koordinator dan pendamping PKH berperan dalam memastikan ketepatan sasaran melalui proses verifikasi dan validasi data.

Penetapan peserta PKH dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan data tersebut, Kementerian Sosial menyusun undangan bagi Keluarga Penerima Manfaat yang disampaikan kepada peserta melalui koordinator dan pendamping PKH.

Hal ini dijelaskan oleh Ibu Nurafni selaku pendamping PKH yang menyatakan:

"Pendamping bertugas melaporkan dan menyerahkan undangan kepada pihak kelurahan serta RT, yang kemudian mengantarkan undangan tersebut langsung ke rumah Keluarga Penerima Manfaat. Setelah undangan diterima, pendamping PKH melakukan validasi data, yaitu dengan memeriksa secara langsung kondisi keluarga yang tercantum dalam daftar peserta. Tujuan dari validasi ini adalah untuk memastikan bahwa calon peserta yang terdaftar benar-benar termasuk dalam kategori keluarga miskin."

Pernyataan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 36 yang menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH ditetapkan berdasarkan hasil validasi data calon penerima manfaat, verifikasi komitmen, dan pemutakhiran data, serta penetapannya menjadi kewenangan Direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menyimpulkan bahwa penerima PKH merupakan keluarga kurang mampu yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Penetapan peserta dilakukan berdasarkan kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, sehingga pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tatura Selatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

Dalam proses penetapan peserta, pendamping PKH melaksanakan pertemuan awal yang disertai dengan validasi data untuk memastikan kesesuaian antara data calon penerima manfaat dengan kondisi faktual di lapangan. Validasi merupakan rangkaian kegiatan untuk memastikan keabsahan dan ketepatan data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pertemuan awal dilaksanakan bersamaan dengan proses validasi melalui pencocokan data awal calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bukti administrasi dan kondisi faktual di lapangan sehingga diperoleh data yang akurat dan sesuai dengan kriteria PKH (eligible).

Dalam pelaksanaan pertemuan awal, pendamping sosial PKH menentukan lokasi kegiatan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan, menyampaikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA), serta memberikan penjelasan mengenai Program Keluarga Harapan, hak dan kewajiban peserta, persyaratan kepesertaan, mekanisme penyaluran bantuan, dan mekanisme pengaduan. Kegiatan ini juga bertujuan memastikan calon KPM memahami program dan memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, Ibu Nurafni, beliau menyatakan:

"Kami selalu senantiasa melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat secara berkelanjutan untuk menjaga keabsahan data PKH. Sosialisasi PKH biasanya dilakukan kepada calon peserta baru yang datanya telah dikirimkan dari pusat. Namun, sebelum undangan diberikan, pendamping terlebih dahulu melakukan peninjauan kondisi ekonomi calon peserta. Jika ditemukan bahwa calon peserta sudah tergolong mampu, maka peserta tersebut tidak diikutsertakan, datanya dikeluarkan, dan dilaporkan ke pusat. Setelah itu dilakukan sosialisasi, pencocokan data lapangan dengan data pusat, validasi, serta penyampaian informasi mengenai PKH, termasuk skema bantuan, pengertian PKH, dan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat program."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses validasi ulang dilakukan untuk memastikan kesesuaian data penerima manfaat dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan adanya kegiatan

sosialisasi kepada masyarakat serta tahapan yang wajib dipenuhi oleh penerima manfaat sebagai bagian dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Ketentuan mengenai validasi data diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan bahwa proses validasi calon penerima manfaat PKH dilakukan melalui pencocokan data awal dengan bukti administrasi dan kondisi nyata sesuai kriteria komponen PKH. Berdasarkan ketentuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme validasi calon penerima manfaat PKH telah memiliki landasan hukum yang jelas dan dilaksanakan untuk memastikan ketepatan sasaran serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.

c. Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Penyaluran bantuan sosial PKH merupakan proses pencairan dana bantuan dari rekening penyalur ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Secara umum, mekanisme penyaluran dilakukan melalui perbankan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun, berdasarkan hasil penelitian di Kota Palu, hingga tahun 2024 masih terdapat KPM yang menerima bantuan melalui kantor pos karena belum memiliki rekening bank aktif atau mengalami keterbatasan akses layanan perbankan.

Hal tersebut dijelaskan oleh pendamping PKH, Ibu Nurafni, yang menyatakan:

"Sejak tahun 2017 hingga saat ini penyaluran dana PKH di Kota Palu masih dilakukan melalui kantor pos. Kondisi tersebut disebabkan oleh sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum memiliki rekening bank aktif. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pencairan dana PKH secara bertahap dialihkan melalui mesin ATM dengan melibatkan kerja sama antara pengelola PKH dan pihak perbankan. Pengalihan mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada penerima manfaat, mengurangi antrean saat pencairan dana, serta memungkinkan KPM mengambil bantuan kapan saja sesuai kebutuhan."

Pernyataan tersebut didukung oleh salah satu penerima bantuan, Ibu Fatmawati, yang mengatakan:

"Sejak pencairan dana PKH dialihkan melalui ATM, penerima manfaat tidak lagi harus mengantre sebagaimana yang terjadi pada sistem pencairan melalui kantor pos. Pendamping PKH akan menginformasikan ketika dana telah masuk, sehingga penerima dapat mengambil bantuan tersebut kapan pun tanpa harus mengikuti jadwal tertentu seperti pada mekanisme sebelumnya."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem penyaluran dana PKH telah beralih secara bertahap dari mekanisme tunai melalui kantor

pos menuju sistem non-tunai melalui perbankan, meskipun sebagian kecil KPM masih menerima bantuan melalui kantor pos.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga menemukan bahwa pemanfaatan dana bantuan PKH tidak seluruhnya digunakan sesuai tujuan program karena kondisi ekonomi keluarga yang masih terbatas. Hal ini diungkapkan oleh mantan penerima bantuan PKH, Ibu Zaitun, yang menyatakan:

"Dana bantuan yang diterimanya digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah anak-anak, dan sebagian dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga seperti beras dan minyak."

Hal serupa disampaikan oleh penerima bantuan PKH, Ibu Evi, yang mengatakan:

"Pemanfaatan dana PKH tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan anak, tetapi juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan harian keluarga. Meskipun bantuan tersebut belum mampu menutupi kebutuhan, keberadaannya tetap dirasakan membantu dalam meringankan beban ekonomi keluarga."

Hasil observasi menunjukkan bahwa dana bantuan PKH dalam praktiknya juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika keluarga mengalami kesulitan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dasar keluarga masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 37 yang mengatur bahwa penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan melalui mekanisme non-tunai, sedangkan besaran manfaat, jumlah penerima, dan lokasi penyaluran ditetapkan oleh Direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Berdasarkan ketentuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan PKH telah diatur secara jelas dan pelaksanaannya di Kelurahan Tatura Selatan telah sesuai dengan ketentuan serta tepat sasaran, meskipun pemanfaatan dana bantuan oleh sebagian penerima masih disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi keluarga.

d. Verifikasi Komitmen Program Keluarga Harapan (PKH)

Verifikasi komitmen merupakan kegiatan pemeriksaan dan penilaian untuk memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah memenuhi kewajiban sebagai penerima bantuan sosial bersyarat, yaitu memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Verifikasi dilakukan melalui pencatatan kehadiran dan pemanfaatan layanan oleh anggota KPM yang dilaksanakan secara berkala oleh

pendamping PKH melalui aplikasi e-PKH. Hasil verifikasi menjadi salah satu dasar dalam penyaluran, penangguhan, maupun penghentian bantuan PKH.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 51 yang menyatakan bahwa verifikasi komitmen dilakukan untuk memastikan seluruh anggota KPM telah terdaftar serta aktif memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, Ibu Nurafni, beliau menyatakan:

"Verifikasi dilakukan melalui koordinasi dengan pihak sekolah, puskesmas, dan posyandu. Kita mengumpulkan data dari lembaga terkait kemudian mencocokkannya dengan data KPM yang tercatat di aplikasi e-PKH. Proses verifikasi data dilakukan secara berkelanjutan. Setiap terjadi perubahan kondisi KPM, seperti perpindahan sekolah, kematian, kehamilan, persalinan, maupun perubahan lainnya, data tersebut akan segera diperbarui. Selain itu, pendamping juga secara rutin melakukan kunjungan lapangan setiap bulan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait Program Keluarga Harapan."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah secara rutin melakukan pembaruan data Keluarga Penerima Manfaat sebagai upaya menjaga keakuratan data dan mencegah terjadinya penyimpangan. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa pihak Kelurahan Tatura Selatan melaksanakan verifikasi data secara berkala setiap bulan untuk memastikan validitas data serta meminimalkan potensi permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

e. Pemutakhiran Data Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemutakhiran data merupakan proses pembaruan informasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH untuk memperoleh gambaran kondisi terkini. Kegiatan ini bertujuan memastikan data yang digunakan sesuai dengan kondisi aktual KPM dan menjadi dasar dalam penyaluran maupun penghentian bantuan. Pemutakhiran dilakukan apabila terjadi perubahan data, seperti status KPM, komponen kepesertaan, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang diakses, domisili, maupun data bantuan program komplementer.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 52 yang menyatakan bahwa pemutakhiran data dilaksanakan setiap terjadi perubahan data KPM oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data melalui sistem informasi manajemen PKH.

Pelaksanaan pemutakhiran data dilakukan apabila terdapat perubahan antara data yang dikirim dari pusat dengan kondisi di lapangan. Hal ini dijelaskan oleh pendamping PKH, Ibu Nurafni, yang menyatakan:

"Proses validasi data dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Validasi tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara data yang diterima dengan kondisi riil di lapangan melalui kegiatan pencocokan langsung. Dalam proses tersebut, ditemukan adanya KPM yang berdasarkan data awal tercatat sebagai keluarga tidak mampu, namun setelah dilakukan pengecekan di lapangan ternyata telah berada dalam kondisi sejahtera. Terhadap KPM dengan kondisi tersebut dilakukan proses graduasi, yakni pengambilan data tanpa dilakukan pemutakhiran lanjut. Dalam sistem pemutakhiran akhir, pendamping mengisi data secara rinci dengan memilih kategori kondisi KPM, apakah sudah sejahtera atau masih tergolong tidak mampu."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pemutakhiran data juga mencakup graduasi KPM, yaitu penghentian kepesertaan bagi penerima manfaat yang telah dinilai mampu dan tidak lagi membutuhkan bantuan sosial.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pemutakhiran data dilakukan menggunakan aplikasi berbasis mobile untuk mencatat kondisi terkini KPM pada setiap kunjungan lapangan. Penggunaan aplikasi tersebut bertujuan menjaga keakuratan data sehingga pelaksanaan Program Keluarga Harapan tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan.

B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu

Faktor yang mempengaruhi merupakan keadaan atau unsur yang memberikan dampak terhadap keberhasilan atau kegagalan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini, implementasi Program Keluarga Harapan dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang dikemukakan oleh George Edward.

a. Komunikasi

Komunikasi antara pendamping dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaksanakan melalui pertemuan kelompok setiap bulan sebagai sarana sosialisasi, penyampaian informasi, dan diskusi mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Pendamping juga melakukan kunjungan rutin kepada KPM untuk memantau kebutuhan pendidikan anak, kondisi ibu hamil, pemanfaatan dana bantuan, serta menyelenggarakan rapat koordinasi. Materi sosialisasi meliputi tujuan Program Keluarga

Harapan, persyaratan kepesertaan, tata cara penyaluran bantuan, serta hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat.

Keberhasilan komunikasi dipengaruhi oleh kemampuan pendamping dalam menyampaikan informasi, dukungan pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi. Pada tahap pengenalan program, pendamping juga menyampaikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada calon Keluarga Penerima Manfaat sebagai bagian dari proses sosialisasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu penerima manfaat PKH, Ibu Sunarti, yang menyatakan:

"Saya merasa sosialisasi yang diberikan oleh pendamping masih kurang. Menurut saya setiap pertemuan pendamping kurang memberikan informasi secara memadai."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait kegiatan sosialisasi yang dinilai belum optimal sehingga informasi mengenai Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh penerima manfaat. Oleh karena itu, pendamping perlu meningkatkan penyampaian informasi serta menentukan waktu dan lokasi sosialisasi yang mudah diakses agar meminimalkan terjadinya kesalahpahaman.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi, komunikasi antara pendamping dan Keluarga Penerima Manfaat telah berjalan cukup baik melalui pertemuan kelompok yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan sebagai wadah penyampaian informasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

b. Sumber Daya

Sumber daya berkaitan dengan kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan kebijakan publik agar dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), sumber daya yang berperan meliputi sumber daya manusia, yaitu Kepala Lurah, Sekretaris Lurah, dan pendamping PKH, serta sumber daya finansial yang mendukung kelancaran pelaksanaan program. Pendamping dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan dua komponen utama dalam implementasi PKH.

Pendamping bertugas melaksanakan sosialisasi, validasi dan verifikasi data, pemutakhiran data, pendampingan KPM, pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), penyelesaian keluhan, serta penyampaian informasi sesuai pedoman Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Nurafni selaku pendamping PKH menyatakan:

"Kesulitan yang saya hadapi dalam membimbing para ibu memerlukan kesabaran ekstra, karena mereka belum sepenuhnya memahami tujuan PKH, jumlah KPM di setiap wilayah cukup banyak, sementara jumlah pendamping terbatas. Selain itu, dalam kegiatan sehari-hari kehadiran para ibu dalam pertemuan sering terganggu karena berbagai alasan, sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendampingan."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa keterbatasan jumlah pendamping, banyaknya KPM, ketidaksesuaian jadwal pertemuan, serta rendahnya tingkat pendidikan peserta menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Di sisi lain, dukungan sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang memadai menjadi faktor penting agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan lembaga atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Di Kelurahan Tatura Selatan, pelaksanaan program melibatkan koordinator wilayah, operator, pendamping PKH, serta pemerintah kelurahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurafni selaku pendamping PKH, beliau menyatakan:

"Pihak Kelurahan tidak terlibat dalam proses penetapan kepesertaan PKH, karena penentuan peserta sepenuhnya menjadi tanggung jawab DTKS."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH maupun pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan peserta PKH, melainkan hanya melaksanakan pendampingan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain menyalurkan bantuan sosial, Program Keluarga Harapan juga dilaksanakan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang bertujuan meningkatkan pengetahuan KPM mengenai pola pengasuhan anak, pemenuhan gizi keluarga, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pemberdayaan dalam Program Keluarga Harapan didukung oleh peran aktif pendamping PKH, dukungan pemerintah daerah, serta kemauan Keluarga Penerima Manfaat untuk meningkatkan

kesejahteraannya. Adapun faktor penghambat yang ditemukan yaitu perubahan aturan pelaksanaan program serta kesiapan kelompok dalam menyesuaikan pelaksanaan pemberdayaan, sehingga memerlukan proses penyesuaian dalam implementasi Program Keluarga Harapan.

5. Kesimpulan

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tatura Selatan telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Program ini membantu meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui bantuan sosial bersyarat, pendampingan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Penetapan peserta sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan pemerintah kelurahan dan pendamping berperan dalam pelaksanaan serta pendampingan program. Keberhasilan program terlihat dari meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan serta adanya graduasi mandiri pada sebagian KPM yang telah mencapai kondisi lebih sejahtera. Implementasi Program Keluarga Harapan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Peran aktif pendamping PKH, dukungan pemerintah daerah, serta kemauan KPM menjadi faktor pendukung, sedangkan keterbatasan jumlah pendamping, perubahan aturan, dan kesiapan kelompok menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, pemutakhiran data perlu terus dioptimalkan melalui peninjauan langsung terhadap kondisi calon KPM, serta pelaksanaan sosialisasi dan pertemuan KPM perlu ditingkatkan agar informasi program tersampaikan dengan baik, kehadiran peserta lebih optimal, dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan semakin tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, A. (2009). *Ilmu sosial dasar*. PT Rineka Cipta.
- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Asnia, M., Mustakim, M., & Suryani, B. B. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 2(3), 42–53.
- Auliyah, H., Hermawan, & Wachid, A. (2013). *Evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat)*

sebagai upaya mendukung pencapaian target MDG's (Millennium Development Goals) di Provinsi Jawa Timur (Studi pada Crisis Center Pendampingan Provinsi Jawa Timur). [Jenis publikasi tidak dicantumkan].

- Bellone, C. J. (2001). *Organization theory and the new public administration*. Gramedia.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. (2015). *Buku kerja pendamping dan operator Program Keluarga Harapan (PKH)*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. (2017). *Kebijakan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kuncoro, S., & Riyardi, A. (2014). *Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2009–2013* (Disertasi doktoral, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan aplikasi disertai contoh proposal* (Cetakan ke-1). Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta.
- Noor, J. (2011). *Metodologi penelitian: Skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah* (Cetakan ke-7). Kencana.
- Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Palu. (2020). *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah* (Edisi revisi dan diperluas).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Prastowo, A. (2016). *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Profil Kelurahan Tatura Selatan. (2023). *Profil Kelurahan Tatura Selatan Tahun 2023*.
- Rosalina, S. Y. (2018). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Sudaryono. (2017). *Metodologi penelitian* (Cetakan ke-1). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-27). Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.

- Suharto, E. (2019). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. PT Refika Aditama.
- Ulfah, S., Mujiarti, S., & Ratnasari, P. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 4(1), 1–12.
- Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat. (2007). *Pedoman umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Wahab, S. A. (2007). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.
- Zubaedi. (2007). *Wacana pembangunan alternatif: Ragam perspektif pengembangan dan pemberdayaan masyarakat*. Ar-Ruzz Media.